



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 75 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat, serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu adanya pemulihan ekonomi nasional melalui kewenangan Desa, pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

- yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
  9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  12. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh factor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
  13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara prposional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
  14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
  15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
  16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indicator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten;
  17. Indek Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah;
  18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;

19. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa;
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

## BAB II TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total anggaran Dana Desa secara proposional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan Klaster jumlah penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
  - a. Klaster 1, jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) Jiwa;
  - b. Klaster 2, jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Jiwa;
  - c. Klaster 3, jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) Jiwa;
  - d. Klaster 4, jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) Jiwa;
  - e. Klaster 5, jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - f. Klaster 6, jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - g. Klaster 7, jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Klaster jumlah penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menetapkan rincian alokasi Dasar per Desa setiap kabupaten adalah Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afiriasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% dari jumlah anggaran Dana Desa dibagi secara proposional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :  
AA Desa :  $\{0,01 \times DD\} / \{2 \times DST\} + (1 \times DT)$   
Keterangan :  
AA Desa : Alokasi Afiriasi setiap Desa  
DD : Pagu Dana Desa  
DST : Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
DT : Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari jumlah Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proposional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten, dengan ketentuan :
  - a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
  - b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
  - d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
  - e. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 500 (lima ratus) Desa;
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Bukan Desa penerima Alokasi Afiriasi;

- b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
  - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju atau mandiri pada kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah kabupaten memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
- a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri atas :
    - 1. Perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    - 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    - 1. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    - 2. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
  - c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
    - 1. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    - 2. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - d. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
    - 1. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    - 2. Perubahan status Desa Indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    - 3. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
    - 4. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. Pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
    1. Penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2021 secara tepat waktu;
    2. Keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2021;
    3. Keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
    4. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada Tahun Anggaran 2021;
    5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/atau
    6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020.
  - b. Pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
    1. Persentase BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
    2. Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
    3. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
    4. Persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
    5. Persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
    6. Persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
    7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
    8. Persentase untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020.
  - c. Capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas :
    1. Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa Tahun anggaran 2020; dan/atau
    2. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan
  - d. Capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
    1. Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
    2. Besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan Asli Desa pada APBDes Tahun Anggaran 2020;

3. Status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
  4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.
- (10) Penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
  - (11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan criteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
  - (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan :
    - a. Kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
    - b. Kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    - c. Kabupaten yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - (13) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana ayat (11) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Keuangan paling lambat tanggal 5 November.
  - (14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh Kabupaten sebagaimana ayat (11).
  - (15) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal :
    - a. Kabupaten tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;
    - b. Hasil penilaian oleh Kabupaten diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November;
    - c. Skor hasil penilaian oleh kabupaten terdapat nilai kurang dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau
    - d. Hasil penilaian oleh kabupaten tidak sesuai dengan standar penilaian dalam kertas kerja.

- (16) Rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap Kabupaten ditetapkan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi formula, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa dibagi berdasarkan :
- Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - Luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Sumber data sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa di bidang statistik.
- (3) Besaran alokasi formula setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$
- Keterangan :
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Mukomuko.  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Mukomuko.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Mukomuko.  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Mukomuko.  
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Mukomuko.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (5) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (6) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 Km<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh sembilan

kilo meter persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa menjadi 999 km<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilo meter persegi).

- (7) Rincian Alokasi Formula per Desa setiap Kabupaten ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil perhitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa perhitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan menambah Alokasi Formula.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa perhitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

#### Pasal 8

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - c. Data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan
  - d. Data kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tersedia, perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan :
  - a. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
  - b. Rata-rata Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada;
  - c. Data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang; dan/atau
  - d. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.

## Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mukomuko ini.

### BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu (Tahapan dan Persyaratan)

## Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan

dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (9) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Desa tentang APBDes; dan
    2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Juni berakhir;
  - b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
  - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Desa tentang APBDes; dan
    2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
  - b. Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selai persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (6) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (8) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data hitung, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (15) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (17) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh Bupati.
- (18) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (19) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (18) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara.

## Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :

- a. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
    1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa Mandiri;
    2. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
    3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
    4. Menyampaikan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
    5. Permintaan penyaluran BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
    1. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. Permintaan penyaluran BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
    3. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan keempat sampai bulan keenam;
    4. Permintaan penyaluran BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
    5. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara.

- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang direkam dalam aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Dana Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022;
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

### Pasal 13

Bupati bertanggungjawab atas :

- a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- b. Kebenaran perekaman desa realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDes;
  - b. Tahap II berupa;
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
  - c. Tahap III berupa;
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

- menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
    - a. Tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDes; dan
    - b. Tahap II berupa :
      1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
      2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
      3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
  - (3) Desa yang melaksanakan BLT Dana Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ke dua belas.
  - (4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Dana Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Dana Desa.
  - (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa tentang tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Dana Desa kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati tentang rincian Dana Desa setiap Desa.
  - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

- kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Dana Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan :
    - 1. Peraturan Desa tentang APBDes;
    - 2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
    - 3. Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :
    - 1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    - 2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    - 3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022;
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan ke dua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan pasal 15 ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Desa tidak menyampaikan :
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan ayat (3); dan
  - b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Kedua

(Penyaluran Dana Desa setiap Daerah kepada Desa)

#### Pasal 18

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

#### Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.

- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati ke RKD melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

#### BAB IV PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa, pemerintah Daerah kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7).

#### BAB V PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan

dalam rencana kerja pemerintah desa yang berpedoman pada kewenangan desa dan hasil musyawarah desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemulihan perekonomian Desa, pengembangan sektor prioritas dan adaptasi kebiasaan baru serta kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di desa;
- (3) Pemulihan perekonomian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sektor Usaha Pertanian, dan pengembangan Potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pengembangan sektor Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital, Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, Usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, Ketahanan pangan dan ketahanan hewan sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, peternakan di desa, dan perbaikan fasilitas kesehatan nasional melalui perbaikan poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan *stunting* di Desa.
- (5) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa BLT Dana Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan penggunaannya paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa diluar dan tidak termasuk untuk pendanaan BLT Dana Desa untuk memberikan dukungan pendanaan penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (7) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (8) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Persetujuan Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5).
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan;
  - b. Kehilangan Mata Pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja (Pra-kerja), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan;
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
  - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci berdasarkan nama dan alamat keluarga penerima manfaat, daftar pekerjaan kelompok masyarakat penerima manfaat serta jumlah keluarga penerima manfaat berdasarkan kriteria penerima BLT Dana Desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
  - (5) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (6) Besaran BLT Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
  - (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (8) Dalam hal Pembayaran BLT Dana Desa untuk Desa Mandiri bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
  - (9) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan dan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 24

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) telah terpenuhi.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, Dalam hal :
  - a. Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap Semester, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Semester I Paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
    2. Semester II Paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
  - b. Terdapat SiLPA Desa Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
  - c. Sanksi, sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa penundaan penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pada Tahun Anggaran berjalan masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati memberikan Sanksi Administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa Tahun berjalan.
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Dasar Kementerian Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan Tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 27

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

- (2) Dalam hal Bupati tidak atau terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021


BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 75

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 75 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

PERSYARATAN DAN FORMAT BLANKO PENGAJUAN  
PENYALURAN DANA DESA

I. PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Pihak Kecamatan setempat dan pengantar dari DPMD.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :
  1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
  3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
  5. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  6. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  7. Fotokopi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  8. Fotokopi NPWP Desa;
  9. Fotokopi KTP Kaur Keuangan;
  10. Fotokopi KTP Kepala Desa;
  11. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
  12. Arsip data computer/Soft Copy (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Pihak Kecamatan setempat dan pengantar dari DPMD.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :
  1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
  3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  4. Rencana Penggunaan Dana Tahap kedua sebagaimana format terlampir;
  5. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  6. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  7. Fotokopi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  8. Fotokopi NPWP Desa;
  9. Fotokopi KTP Kaur Keuangan;

10. Fotokopi KTP Kepala Desa;
11. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
12. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
13. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga penerima BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
14. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
15. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya bagi Desa berstatus Mandiri;
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I tahun sebelumnya.

### C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan rekomendasi Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :
  1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
  3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
  5. Laporan Realisasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
  6. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
  7. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
  8. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
  9. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  10. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  11. Fotokopi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  12. Fotokopi NPWP Desa;
  13. Fotokopi KTP Kaur Keuangan;
  14. Fotokopi KTP Kepala Desa;
  15. Salinan Perubahan APBD Desa yang telah ditetapkan;
  16. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
  17. Laporan Realisasi Konvergensi Stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana format terlampir;
  18. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap II.

## II. FORMAT BLANKO PENYALURAN

### 1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten.Mukomuko  
Laman : <http://dpmd.mukomukokab.go.id> E-mail: mukomukodpmd@gmail.com  
Telp.0737-71065 fax.(0737) 71065 Kode Pos 38365

.....,..... 20....

Nomor : ...../...../20....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal. : Penyaluran Dana Desa (DD)  
Tahap .... Tahun....

Kepada  
Yth, Bapak Bupati Mukomuko  
c.q. Kepala BKD Kabupaten  
Mukomuko  
di -  
Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun ....., memperhatikan Surat camat ..... Nomor .....tanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Desa .....

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Tahap ..... Sebagai berikut :

- a. Desa : .....
- b. Jumlah : Rp.....  
Terbilang : .....

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3. ....dst (*Sesuai dengan tahap*)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
KECAMATAN.....

Alamat : Jln .....

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : Camat .....

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan.....  
Nomor.....tanggal ..... Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD)  
Tahap ....., maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan  
telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Dana  
Desa (DD) Tahap ..... sebesar ..... (terbilang: .....)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan  
sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
KECAMATAN.....  
DESA.....

Alamat : Jln .....

Nomor : ...../...../20.....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal. : Permohonan Penyaluran .....  
Tahap .... Tahun....

.....,..... 20....  
Kepada  
Yth, Bapak Bupati Mukomuko  
c.q. Kepala BKD Kabupaten  
Mukomuko  
di -  
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor ..... Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Dana Desa) Tahap ..... sebesar Rp. .... (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa .....,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
2. Camat .....

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
 KECAMATAN.....  
 DESA.....

Alamat : Jln .....

RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA DESA TAHAP .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
Jumlah .....						

Terbilang : .....

Kepala Desa ....., \*

Kaur Keuangan Desa,

.....

.....

Keterangan :

\* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN .....\*  
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN .....

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyusunan (SP2 D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..	.....					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	Kegiatan .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Kegiatan .....					
2.2.3	Kegiatan .....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	Kegiatan .....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	Kegiatan .....					
	dst .....					
	Jumlah				Rp. ....	

Kaur Keuangan Desa

Disetujui Oleh  
Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6.Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor : ...../SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : ..... (diisi nama Bidang)  
 2. Kegiatan : ..... (diisi nama Kegiatan)  
 3. Pagu : ..... (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
					Jumlah SPTB Ini.....		
					Jumlah SPTB Yang Lalu.....		
					Jumlah s/d SPTB Ini .....		
					Sisa Dana.....		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa ..... (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA (DD)  
TAHUN ANGGARAN .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Bulan : .....

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

....., .....20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

(.....)



## 9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

### KOP DESA

#### PENGGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
2.1.1.2	- Tunjangan BPD		
dst.	Operasional Pemerintahan Desa		
	.....		
	Jumlah		

Disetujui Oleh  
Kepala Desa.....,

.....

10. Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa



**BUPATI MUKOMUKO**

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Kepala KPPN.....

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa terebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....

Mukomuko, .....20.....

BUPATI MUKOMUKO,

Materai  
Rp. 10.000

.....

11. Contoh Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan



**BUPATI MUKOMUKO**

Mukomuko, .....20...

Kepada  
Yth : Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran  
DAK Fisik dan Dana Desa  
di  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : .....

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tanah.....dengan rincian sebagai berikut : a. .... b. .... c. .... d. Dst	1 (satu) Berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) perhitungan Rincian Dana Desa setoran Desa dan Daftar Rekening Kas Desa

BUPATI MUKOMUKO,

.....

12. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
KECAMATAN.....  
DESA.....

Alamat : .....

Telah terima dari : Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pematangan Dana Desa Tahun Anggaran 20.. Kabupaten Mukomuko

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

....., tanggal .....20..

KEPALA DESA



.....

13. Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF  
SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2018

DIREKENING KAS DESA  
NOMOR : BAR-...../200X

Pada hari ini...tanggal...Bulan....Tahun.....telah diselenggarakan Konfirmasi Dana Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2018 antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Desa....Kecamatan....

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko menerima Salinan Hard Copy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. .... beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang di anggarkan pada Tahun Berikutnya.	Sisa Dana Desa yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara Badan Keuangan Daerah dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada pihak Ketiga disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., .....202XX

Kepala Desa

Nama.....

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BKD

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

14. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 -2019 di Rekening Kas Umum Daerah.

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF  
SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2019  
DI REKENING KAS UMUM DAERAH

NOMOR : BAR-...../Kode Kab/Kode KPPN/200X

Pada hari ini...tanggal...Bulan....Tahun.....telah diselenggarakan Konfirmasi Dana Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2018 antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Mukomuko.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko menyerahkan rekapitulasi Salinan Hard Copy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. .... beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Badan Keuangan Daerah dan cap basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pagu Alokasi (rincian PMK/Keppres)	Realisasi Pengeluaran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APRD tahun berikutnya)	Sisa Dana Desa yang akan disetor kembali.
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp.

Pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada pihak Ketiga disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., .....202XX

Petugas Rekon dari BKD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

# 15.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA  
 TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN MUKOMUKO

Pagu Desa Rp.

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENDAPATAN										
1.2	Padapatan Transfer										
1.2.1	Dana Desa										
	- Tahap Pertama										
	- Tahap Kedua										
	JUMLAH PENDAPATAN										
2.	BELANJA										
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
2.1.1	Kegiatan.....										
2.1.2	Dst..										
2.2	Bidang Pembangunan Desa										
2.2.1	Kegiatan.....										
2.2.2	Dst...										
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
2.3.1	Kegiatan.....										
2.3.2	Dst.....										
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
2.4.1	Kegiatan.....										
2.4.2	Dst..										
2.5	Bidang Tak Terduga										
2.5.1	Kegiatan.....										
2.5.2	Dst....										
	JUMLAH BELANJA										
3.1.2	Penyertaan Modal Desa										
	- Modal Awal Pengembangan Usaha										
	- Dst										
	JUMLAH PEMBIAHYAAN										
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAHYAAN)										
	Kaur Keuangan										
	.....										

Disetujui Oleh:  
 (tanggal, bulan, tahun)  
 KEPALA DESA.....

BUPATI MUKOMUKO,

  
 BUPATI MUKOMUKO

PARAF HIRARKI

1 SEKDAKAM

2 ASISTEN

3 KARAG. MUKOMUKO

INSTANSI



